



PUTUSAN

Nomor 87/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALMI GUNAWAN ALS TAIBUT BIN NURJANI (ALM);**
2. Tempat lahir : Sempalai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/22 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palai RT 005 RW 003 Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Almi Gunawan als Taibut Bin Nurjani (alm) ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa Almi Gunawan als Taibut Bin Nurjani (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT PTK



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ALMI GUNAWAN als TAIBUT Bin NURJANI (Alm), hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn.Palai Rt.005 Rw.003 Ds. Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari infomarsi yang didapat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat Dsn.Palai Rt.005 Rw.003 Ds. Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas. Kemudian saksi DEA JANSUSANDI bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Sambas melakukan penyelidikan dan pengamatan dari informasi tersebut.

Selanjutnya saksi DEA JANSUSANDI bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Sambas melakukan penggerebekan di rumah terdakwa lalu petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan beserta 1 (Satu) buah BONG atau alat hisap Narkotika jenis sabu yang disimpan dan disembunyikan terdakwa di bawah HELM Merk "YAMAHA MIX" warna hitam yang berada di atas lemari diruang tamu rumahnya tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari penangkapan terdakwa, saksi dari Satuan Narkotika Polres Sambas dan saksi umum yaitu saksi TARMIZI dan saksi MAULIZAR PEBRIADI saat di interogasi di dapati keterangan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP- 22.107.11.16.05.0861.K tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., APT. diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

KESIMPULAN :Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Nomor: 72/10857/IX/2022 yang ditanda tangani oleh HARIS SAPUTRA selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas tertanggal 12 Otober 2022 telah melakukan penimbangan terhadap: 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu diduga sabu-sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma dua belas) gram

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa ALMI GUNAWAN als TAIBUT Bin NURJANI (Alm) diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ALMI GUNAWAN als TAIBUT Bin NURJANI (Alm), hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn.Palai Rt.005 Rw.003 Ds. Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, menyalahgunakan narkoba Golongan I berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari infomarsi yang didapat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat Dsn.Palai Rt.005 Rw.003 Ds. Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas. Kemudian saksi DEA JANSUSANDI bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Sambas melakukan penyelidikan dan pengamatan dari informasi tersebut.

Selanjutnya saksi DEA JANSUSANDI bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Sambas melakukan penggerebekan di rumah terdakwa lalu petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan beserta 1 (Satu) buah BONG atau alat hisap Narkoba jenis sabu yang disimpan dan disembunyikan terdakwa di bawah HELM Merk "YAMAHA MIX" warna hitam yang berada di atas lemari diruang tamu rumahnya tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu Sejak Tahun 2018, namun sempat berhenti menggunakan sekira 2 (dua) tahun sekira tahun 2019 hingga Tahun 2021 dan terakhir kali terdakwa menggunakan Narkoba Jenis sabu-sabu Pada sekira hari Minggu, Tanggal 09 Oktober 2022 dan barang bukti yang ditemukan menurut saksi dari Tim

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Narkotika Polres Sambas dan saksi umum yaitu saksi TARMIZI dan saksi MAULIZAR adalah sisa Pemakaiannya pada hari Minggu, Tanggal 09 Oktober 2022.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan / memakai narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan cara menggunakan alat hisap sabu-sabu yang berbentuk Botol Kaca warna putih transparan dengan tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang dan di masing-masing lubang dimasukkan pipet, kemudian satu ujung pipetnya diberi tabung kaca, dan botol tersebut di isi air, dan kami menyiapkan korek api gas. Kemudian terdakwa mengambil sedikit butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dari 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tabung kaca yang berada di alat hisap sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa panaskan tabung kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas, dan dari ujung pipet satunya Terdakwa hisap sampai Terdakwa menyedot/menghisap asap hasil pemanasan tabung kaca yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah sekira ada 4 (empat) kali Terdakwa menghisapnya, pikirannya terasa tenang, enak dan badan saya terasa segar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Nomor: 72/10857/IX/2022 yang ditanda tangani oleh HARIS SAPUTRA selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas tertanggal 12 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan terhadap: 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu diduga sabu-sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma dua belas) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan RS Bhayangkara Pontianak Nomor: 433/X/2022/Rs.Bhy yang ditanda tangani oleh dr. FUJianto selaku Dokter Pemeriksa tertanggal 13 Oktober 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine sebanyak \pm 5 (lima) cc milik terdakwa ALMI GUNAWAN als TAIBUT Bin NURJANI (Alm) dengan metode "SCREENING TEST" menggunakan alat merk "PROMEDS" dengan atas nama terdakwa Terdakwa ALMI GUNAWAN als TAIBUT Bin NURJANI (Alm)

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANSYAH dengan hasil : Positif (+) Amphetamine dan Positif (+) Methamphetamine

Bahwa Berdasarkan hasil keterangan Assesment Medias yang RS Umum Daerah Pemangkat Nomor: 042/986/RSUD-PMK/XI/2022 yang ditanda tangani oleh dr. NURUL ANISA selaku Dokter Pemeriksa tertanggal 10 November 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ALMI GUNAWAN als TAIBUT Bin NURJANI (Alm) dengan hasil :

Kesimpulan :

- Diagnosis : F.15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan lainnya
- Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

Saran :

Dari Hasil pemeriksaa, terperiksa mengalami pola penggunaan zat yang berulang dan situasional saat diajak teman, sehingga dapat disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan terdakwa ALMI GUNAWAN als TAIBUT Bin NURJANI (Alm) diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 87/PID.SUS/2023/PT.PTK tanggal 14 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 87/PID.SUS/2023/PT.PTK tanggal 14 Maret 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 87/PID.SUS/2023/PT.PTK tanggal 14 Maret 2023, tentang penetapan hari persidangan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT PTK



Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 22 Februari 2023;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas No. Reg. Perk: PDM-101/O.1.17/Enz.2/12/2022 tanggal 15 Februari 2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALMI GUNAWAN als TAIBUT Bin NURJANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALMI GUNAWAN als TAIBUT Bin NURJANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah "BONG" atau alat hisap narkotika jenis sabu berbentuk Botol Kaca" warna putih transparan;
 - 1 (satu) buah helm merk "YAMAHA MIX" Warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 22 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALMI GUNAWAN ALS TAIBUT BIN NURJANI (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah “BONG” atau alat hisap narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah helm merk “YAMAHA MIX” Warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 22 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tertanggal 2 Maret 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sambas tanggal 2 Maret 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, yang memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 22 Februari 2023 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena telah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Palai RT.005 RW.003 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas oleh Saksi Dea Jansusandi dan Saksi Revi Adhyatna serta tim kepolisian karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kursi di teras depan rumah kediamannya, lalu Saksi Revi Adhyatna dan Saksi Dea Jansusandi langsung menghampiri Terdakwa. Kemudian Saksi Revi Adhyatna dan Saksi Dea Jansusandi mengenalkan diri sebagai petugas kepolisian dan menunjukan surat tugas. Setelah itu Saksi Dea

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jansusandi langsung menggandeng dan kemudian bertanya kepada Terdakwa "DI MANE KAU NYIMPAN BAHAN?" selanjutnya Terdakwa menjawab "ADE PAK, BAHAN DENGAN BONG MEMANG ADE DI BAWAH HELM DI ATAS LEMARI DI RUANG TAMU" kemudian Saksi Dea Jansusandi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ada ditemukan barang apapun. Selanjutnya Saksi Saksi Dea Jansusandi beserta petugas kepolisian lainnya langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa. dan menemukan serta memperlihatkan kepada Sdr. MAULIZAR PEBRIADI, S.E. dan Sdr. TARMIZI barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah BONG atau alat hisap Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dan disembunyikan Terdakwa di bawah HELM Merk "YAMAHA MIX" warna hitam yang berada di atas lemari di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut.

- Bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, yaitu : 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah "BONG" atau alat hisap narkoba Jenis Sabu; 1 (satu) buah helm merk "YAMAHA MIX" Warna hitam.
- Bahwa berat narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa saat itu yaitu bruto 0,36 gram dan netto 0,12 gram yang disimpan di dalam helm adalah narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya adalah untuk pemakaian sendiri. Terdakwa mengaku sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu dimana mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Pontianak yaitu dari Sdr. UCOK pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022,

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT PTK



- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yakni Terdakwa gunakan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Palai RT.005 RW.003 Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Terdakwa menggunakan alat hisap sabu yang berbentuk Botol Kaca warna putih transparan dengan tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang dan di masing-masing lubang dimasukkan pipet, kemudian satu ujung pipetnya diberi tabung kaca, dan botol tersebut di isi air, dan Terdakwa menyiapkan korek api gas. Kemudian Terdakwa mengambil sedikit butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dari 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tabung kaca yang berada di alat hisap sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa panaskan tabung kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas, dan dari ujung pipet satunya Terdakwa hisap sampai Terdakwa menyedot/menghisap asap hasil pemanasan tabung kaca yang berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah sekira ada 4 (empat) kali Terdakwa menghisapnya, pikiran Terdakwa terasa tenang, enak dan badan Terdakwa terasa segar;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. UCOK sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram tersebut, tidak ada yang Terdakwa berikan kepada orang lain. Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram tersebut rencananya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2008, namun Terdakwa sempat berhenti menggunakan sekira tahun 2009 bertahan 4-5 bulan sampai Terdakwa kembali menggunakan sabu-sabu hingga Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0861.K tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, Apt diperoleh diperoleh hasil pengujian yaitu serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkoba golongan 1

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT PTK



menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dikaitkan dengan Berita Acara PT. Pegadaian Nomor: 72/10857/IX/2022 tanggal 12 Oktober 2022, terhadap barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat **netto 0.12 (nol koma dua belas) gram dan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urine yang hasilnya positif** Amphetamine dan Metamphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan profesi Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga Terdakwa berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, baik mengenai lamanya pidana badan berupa pidana penjara maupun mengenai jumlah besaran pidana kumulatifnya berupa pidana denda serta mengenai lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana dendanya, oleh karena pidana tersebut telah sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan dapat menjadi prevensi umum agar supaya perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tidak akan terulang lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 22 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sbs, tanggal 22 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** tanggal **3 April 2023** oleh kami **Isjuaedi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Marudut Bakara, S.H.** dan **Agus Widodo, S.H., M.Hum.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 87/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 14 Maret 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 April 2023** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Tulus Suwarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marudut Bakara, S.H.

Isjuaedi, S.H., M.H.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tulus Suwarso, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT PTK